BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pendapat beberapa dosen UIN Antasari Banjarmasin mengenai pemimpin non-muslim di tengah masyarakat yang mayoritas muslim di Indonesia terbagi kepada tiga pendapat yakni boleh, tidak boleh dan mengambil jalan tengah.
2. Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh dosen UIN Antasari Banjarmasin dalam menetapkan hukum menjadikan non-muslim sebagai pemimpin yang berpenduduk mayoritas muslim di Indonesia adalah sebagai berikut:
 a. Alasan dan dasar hukum pendapat beberapa dosen UIN Antasari Banjarmasin yang tidak membolehkan terbagi kepada dua, yaitu:
 (1) Pendapat yang berpegang kepada al-Qur'an yang menjelaskan bahwa janganlah mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.
 (2) Pendapat yang berpegang kepada tafsir yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu selama-lamanya tidak pernah rela/suka kepada umat Islam dan mereka berupaya agar umat Islam mengikuti ajaran-ajaran mereka.

b. Pendapat yang membolehkan berpegang kepada akal pemikiran dan logika yang berdasarkan dengan kualitas integritas dan tidak melihat kepada agama yang dianutnya.
c. Pendapat yang mengambil jalan tengah berpegang kepada tidak adanya pemimpin yang lebih baik dan benar-benar dalam keadaan darurat.

B. Saran-saran

1. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang bersifat *sidiq* (benar), *amanah* (kepercayaan), *tabliq* (menyampaikan yang benar) dan *fatanah* (cerdik). Dan bagi para pemilih tidak ada larangan untuk memilih pemimpin berdasarkan agama.
2. Hendaklah umat Islam memperbaiki kualitas umatnya, berintegritas, dan dapat memberi kriteria pemimpin yang ada pada poin pertama di atas.